

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KABUPATEN JEPARA DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**  
**(UMKM) KABUPATEN JEPARA**

**2.1. Gambaran Umum Kabupaten Jepara**

**2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Jepara memiliki wilayah seluas 100.413,189 ha atau 1.004,132 km<sup>2</sup>, menempati 3,09% dari wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas wilayah Kabupaten Jepara secara administratif adalah Sebelah Utara : Laut Jawa, Sebelah Selatan : Kabupaten Demak, Sebelah Barat : Laut Jawa, Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Pati.

**2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis**

Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110° 9' 48,02" sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timur, 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan, sehingga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara terbagi menjadi 16 Kecamatan dan ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara dan barat, Kabupaten Demak di sebelah selatan, serta Kabupaten Kudus dan Pati di sebelah timur.

**2.1.3. Topografi**

Kabupaten Jepara yang merupakan daerah di kawasan utara Jawa ini secara topografi dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu:

- a. Wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara

- b. Wilayah dataran rendah di bagian Tengah dan Selatan
- c. Wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng Barat dari Gunung Muria
- d. Wilayah perairan atau kepulauan di bagian Utara yang merupakan serangkaian Kepulauan Karimunjawa

Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai dengan 1.301 m dpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0 – 2 mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0 – 1.301 mdpl merupakan perbukitan. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagi dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar 41.327,060 ha, bergelombang 37.689,917 ha, curam 10.776 ha dan sangat curam 10.620,212 ha.

#### **2.1.4. Demografi**

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara akhir tahun 2016 berdasarkan hasil proyeksi adalah sebanyak 1.153.213 jiwa yang terdiri dari 575.043 laki-laki (49,86 persen) dan 578.170 perempuan (50,14 persen), dimana sebaran penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tahunan (109.550 jiwa atau 9,50 persen) dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Karimunjawa (9.016 jiwa atau 0,78 persen).

Sedangkan besarnya angka ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Jepara adalah 486,11. Hal ini berarti bahwa setiap 1.000 orang berusia produktif menanggung sebanyak 486 orang penduduk usia di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas.

### **2.1.5. Sosial, Agama, dan Budaya**

Dengan jumlah penduduk 1.153.213 orang pada tahun 2016 dan mayoritas beragama Islam kondisi sosial budaya Kabupaten Jepara terbilang hampir sama dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya, hanya saja Kabupaten Jepara mempunyai hal yang menarik dalam penetapan hari libur bekerja. Hari libur masyarakat Kabupaten Jepara kebanyakan adalah hari Jum'at entah secara kebetulan atau tidak hari Jum'at merupakan hari yang identik dengan hari umat Islam karena bertepatan dengan pelaksanaan Sholat Jum'at.

Selain hal diatas, Kabupaten Jepara juga sangat kuat dalam soal agama, pengikut organisasi keagamaan terbilang cukup banyak, dengan banyaknya pengikut ormas tersebut maka sering diadakan pula kegiatan seperti pengajian ataupun kegiatan keagamaan lainnya, selain untuk agama kegiatan tersebut juga untuk kegiatan sosial.

## **2.2. Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Jepara**

### **2.2.1. UMKM**

Terdapat beberapa lembaga atau instansi yang memberikan definisi mengenai usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

'Pasal 6

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(3) Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)?.

Sementara itu, Rahmana (2009) mengungkapkan batasan pengertian UMKM yang ditetapkan oleh BPS berdasarkan jumlah tenaga kerja, untuk usaha kecil berjumlah lima sampai dengan sembilan belas orang, sementara usaha menengah berkisar antara dua puluh sampai dengan sembilan puluh sembilan tenaga kerja. Batasan pengertian UMKM diatas sesuai dengan defiinisi UMKM yang diberlakukan bagi Asian Development Bank (ADB) yang dikutip oleh Eva (2007).

### **2.2.2. Sentra UMKM dan UMKM Center Kabupaten Jepara**

Kurangnya informasi tentang lokasi sentra industri dan juga UMKM di setiap sentra industri yang tersebar di Kabupaten Jepara membuat industri mikro kecil atau menengah tidak memiliki pamor yang bagus di masyarakat global. Dibandingkan dengan sentra industri dan UMKM yang sudah mempunyai pamor di masyarakat global, sentra industri dan UMKM yang baru berdiri memiliki kesulitan dalam mendapatkan customer, padahal barang yang mereka produksi juga berkualitas. Ini semua terjadi karena masih digunakannya metode promosi lama dengan menggunakan brosur dan pamflet, jadi jangkauan pasarnya hanya di daerah lokal saja. Dampaknya perkembangan yang tidak seimbang antara sentra industri dan UMKM yang sudah memiliki pamor di masyarakat luas dengan yang baru berdiri tidak bisa terhindarkan.

Pemetaan yang jelas dan terstruktur terhadap UMKM pada sentra industri di Jepara perlu dilakukan dalam upaya memperkenalkan sentra-sentra industri tersebut kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya pemetaan tersebut akan mendorong mengalirnya para pembeli ke sentra-sentra industri yang nantinya akan meningkatkan penjualan UMKM yang ada sehingga berdampak pada keberlangsungan hidup UMKM. UMKM yang sehat dan produktif tentunya akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat di daerah sekitar industri.

#### **2.2.2.1. Sentra UMKM Kabupaten Jepara**

Sentra merupakan unit kecil kawasan yang memiliki ciri tertentu dimana didalamnya terdapat kegiatan proses produksi dan merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditi kegiatan ekonomi yang telah terbentuk secara alami

yang ditunjang oleh sarana untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Di area sentra tersebut terdapat kesatuan fungsional secara fisik: lahan, geografis, infrastruktur, kelembagaan dan sumberdaya manusia, yang berpotensi untuk berkembangnya kegiatan ekonomi dibawah pengaruh pasar dari suatu produk yang mempunyai nilai jual dan daya saing tinggi. Sentra UMKM di Jepara masih berbentuk kawasan atau lokasi kumpulan unit UMKM belum berbentuk organisasi sebagai wadah perkumpulan satu jenis UMKM. Berikut daftar lokasi sentra UMKM:

**Tabel 2.1** Daftar Nama dan lokasi Sentra UMKM Kabupaten Jepara

<b>No</b>	<b>Nama Sentra UMKM</b>	<b>Lokasi</b>
1.	Sentra Kerajinan Ukir Gebyok	Desa Blimbingrejo, Kecamatan Nalumsari
2.	Sentra Kerajinan Mainan Anak-anak	Desa Karanganyar, Kecamatan Welahan
5.	Sentra Kerajinan Kreneng (Alat Memasak Tradisional)	Desa Gidangelo, Kecamatan Welahan
6.	Sentra Kerajinan Anyaman Bambu	Desa Kendengsidialit dan Sidigede, Kecamatan Welahan
7.	Sentra Industri Batu Bata	Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Welahan
8.	Sentra Kerajinan Rotan	Desa Telukwetan, Kecamatan Welahan
9.	Sentra Kerajinan Gerabah	Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong
10.	Sentra Kerajinan Genteng	Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong
11.	Sentra Konveksi	Desa Sendang, Desa Jebol, Desa Pendosawalan, Kecamatan Kalinyamatan
12.	Sentra Kerajinan Perhiasan Emas	Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan
13.	Sentra Kerajinan Monel	Desa Kriyan, Kecamatan Kalinyamatan
14.	Sentra Kerajinan Tenun Ikat Troso	Desa Troso, Kecamatan Pecangaan
15.	Sentra Industri Telur Asin	Desa Gerdu, Kecamatan

		Pecangaan
16.	Sentra Industri Ikan Kering	Desa Kedungmalang, Kecamatan Kedung
17.	Sentra Kerajinan Ukir Patung	Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara
18.	Sentra Kerajinan Ukir Seni Relief	Desa Senenan, Kecamatan Tahunan
19.	Sentra Kerajinan Ukir Meubel Minimalis	Desa Petekeyan, Kecamatan Tahunan
20.	Sentra Kerajinan Ukir Bambu	Desa Suwawal Tmur, Kecamatan Pakis Aji
21.	Sentra Kerajinan Batik Jepara	Desa Slagi, Kecamatan Pakis Aji
22.	Sentra Industri Benang Sutra	Desa Damarwulan, Kecamatan Keling

*Sumber: Profil Produk Unggulan UMKM Kabupaten Jepara 2015, Dinas Koperasi UKM Tenagakerja dan Transmigrasi Kab. Jepara*

#### **2.2.2.2. UMKM Centre Kabupaten Jepara**

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara, sekaligus meningkatkan perkembangan UMKM yang berdaya saing tinggi, KADIN Jepara meresmikan program “UMKM Center (UMKM-C). Jepara tidak lagi dihuni oleh satu cluster perekonomian saja. Bukti mengatakan bahwa di Jepara banyak bermunculan cluster-cluster lain berbentuk Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) yang ikut bertahan di tengah gejolak ekonomi dan mengangkat perekonomian Jepara. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara, sekaligus meningkatkan perkembangan UMKM yang berdaya saing tinggi, maka KADIN Jepara meresmikan program “UMKM Center (UMKM-C).

UMKM Center merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dibawah pengelolaan Dinas Koperasi UMKM Tenagakerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM melalui penyediaan informasi bisnis, pendampingan usaha, fasilitas pembiayaan, pusat

promosi, galeri pemasaran dan pengembangan jaringan usaha. Bertempat di Gedung Jepara Trade & Tourism Center Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Jepara, UMKM Center Kabupaten Jepara bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan pokok UMKM Center, yakni informasi bisnis, pelatihan dan konsultasi, fasilitas permodalan, pusat promosi, galeri pameran, dan kontes kreatif. Untuk melancarkan semuanya, pihaknya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak yaitu pemerintah melalui dinas terkait, PT Telkom dan KPP Pratama serta PT Pos Indonesia.

### **2.2.3. Profil Produk UMKM Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Jepara**

Sektor ini mencakup semua perusahaan/usaha yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi baik dengan tangan maupun mesin dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya sehingga lebih dekat kepada konsumen akhir. Dalam penelitian ini lebih difokuskan untuk Industri Pengolahan makanan yang terdapat di Kabupaten Jepara berupa olahan makanan ringan atau makanan khas daerah. Berikut beberapa makanan olahan dari Kabupaten Jepara:

#### **a. Carang Madu atau Sarang Burung**

Carang Madu atau Sarang Madu adalah panganan renyah berbentuk seperti sarang burung atau kumpulan lembaran mirip carang atau ranting bambu, dengan diolesi madu di atasnya. Kue ini semakin langka dan salah satu pembuat yang masih bertahan ada di Kecamatan Welahan. Sarang madu atau carang madu ini terbuat dari bahan yang sederhana seperti santan, tepung beras, dan gula. Jadi tak



heran jika saat dicoba rasanya gurih renyah dan sedikit manis karena ada kucuran gula merah yang mongering di atasnya. Di Kecamatan Welahan

b. Telur Asin

Telur asin adalah telur bebek yang diasinkan. Telur asin disukai karena menjadi makanan yang praktis dan bisa dipadukan dengan berbagai jenis makanan. Telur asin juga sering digunakan untuk bekal bepergian karena cukup awet. Telur asin banyak dihasilkan di Kecamatan Pecangaan.

c. Keripik

Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara saat ini menjadi pemasok makanan kecil jenis keripik ketela. Dari desa ini setiap hari dikirim puluhan hingga ratusan kilogram keripik ketela mentah ke berbagai penjuru kota.

Selain lokal Jepara, keripik ketela ini juga diminati pedagang dari kota lain. Beberapa pedagang ada yang membawa keripik ketela ini ke luar Jawa. Oleh pedagang pengepul, keripik ketela dari desa Dongos ini ada yang di jual ke Kalimantan, Batam dan Sumatra Utara. Banyak juga di seputaran Jepara, seperti Demak dan Kudus.

d. Pingket

Pingket adalah emping ketan, makanan khas dari Kabupaten Jepara. Pingket menjadi oleh – oleh yang cukup awet, rasanya gurih dan renyah. Pingket ini banyak ditemukan di Kecamatan Batealit

e. Rengginang

Rengginang adalah sejenis kerupuk tebal yang terbuat dari nasi atau beras ketan yang dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panas matahari lalu digoreng

panas dalam minyak goreng dalam jumlah yang banyak. Agak berbeda dari jenis kerupuk lain yang umumnya terbuat dari adonan bahan yang dihaluskan seperti tepung tapioca atau tumbukan biji melinjo, rengginang tidak dihancurkan sehingga bentuk butiran nasi atau ketannya masih tampak. Seringkali rengginang dibuat dari nasi sisa yang tak termakan, lalu dijemur dan dikeringkan untuk kemudian digoreng dan dijadikan rengginang.

f. Kacang Jepara

Kacang Oven merupakan olahan kacang tanah yang dalam pemrosesannya tanpa menggunakan minyak. Oleh sebab itu, kacang terasa gurih dan tidak berminyak. Kacang oven merupakan makanan khas dari Kabupaten Jepara. Bahan baku kacang olahan ini adalah kacang tanah yang dapat ditanam dan tumbuh di daerah Jepara dengan baik bahkan berkualitas bagus, kecocokan tanah dan cara penanamannya apalagi dengan menyediakan bibit yang unggul.

Adapun pembuatannya relatif sederhana. Kacang tanah direndam bersama air yang telah dibumbui hingga bumbu meresap. Pemanggangan dilakukan dengan Loyang datar yang telah dialasi kertas anti lengket. Pemanggangan pertama dilakukan dengan suhu 90 derajat Celcius selama 45 menit, sambil dibolak balik hingga matang dan berwarna kecoklatan. Setelah dikeluarkan dari oven, pemanggangan kedua dilakukan dengan suhu 50 derajat Celcius.

g. Makanan Olahan

Masyarakat Kabupaten Jepara memiliki kreativitas yang tinggi dalam mengolah bahan pangan yang melimpah di Kabupaten Jepara, antara lain makanan olahan dari ikan. Makanan olahan ini banyak dihasilkan di Kecamatan Bangsri.

#### h. Larut

Salah satu makanan kering yang patut dijadikan oleh – oleh khas kota Jepara adalah makan Larut. Larut adalah makanan sejenis kue yang berasal dari adonan tepung sagu dan blondo, dimasak dengan menggunakan teknik yang sederhana dan diolah menurut resep nenek moyang sehingga menghasilkan makanan yang sangat enak. Kue Larut ini cocok untuk disuguhkan sebagai oleh - oleh ataupun makanan khas ketika Lebaran atau untuk makanan jajan ketika punya khajat.

Kue kering yang dinamakan Larut ini berasal dari salah satu desa kecil yang terletak di dekat pantai yaitu Desa Kaliaman, Kecamatan Kembang. Larut sebagai usaha kecil yang cukup menjanjikan bagi para pengusaha kecil di Desa tersebut. Rata – rata seluruh pengusaha Larut hanya memproduksi berdasarkan pesanan yang datang. Pada hari biasa mereka memproduksi Larut sesuai jumlah pesanan. Namun, ada juga pengusaha Larut yang sudah memiliki tengkulak tetap di sekitar Desa Kaliaman hingga kota Jepara sehingga mereka rutin memproduksi Larut untuk memenuhi kebutuhan para tengkulak.

#### i. Kopi Tempur

Kopi Tempur adalah kopi yang memiliki aroma yang khas dan sudah tersohor di Jepara bahkan sudah di ekspor ke luar negeri. Hitamnya kopi tempur tidak dibuat – buat dan tidak ditambah bahan kimia.

j. Kerupuk Ikan

Kerupuk rasa ikan Tengiri dari Kecamatan Karimunjawa sangat terkenal karena sudah ada sejak pendaratan bangsa Cina di Pulau Jawa.

### **2.3. Gambaran Umum Kantor Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara**

#### **2.3.1 Dasar Hukum, Tugas dan Fungsi**

Dasar hukum penetapan status keberadaan Kantor Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu merumuskan kebijakan dalam melaksanakan agenda program kegiatan dibidang Koperasi UKM Tenaga Kerjadan Transmigrasi lima tahun kedepan berdasarkan kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Strategis Bupati Jepara dan Wakil Bupati Jepara..

Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2016, Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara mempunyai tugas yaitu:

- a. Merencanakan dan melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan sarana usaha, pemantauan, evaluasi dan memperlancar jaringan usaha serta pemasaran produk Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)
- b. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang industri, perdagangan dan aneka usaha

- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang produksi dan pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri, sumberdaya manusia, teknologi serta pengembangan kemitraan;
- d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM);
- e. penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; Persaingan; Prasarana; Informasi; Kemitraan; Perijinan; Perlindungan
- f. pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: Produksi; Pemasaran; Sumber daya manusia; Teknologi.
- g. fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di tingkat Daerah meliputi: Kredit perbankan; Penjaminan lembaga bukan bank; Modal ventura; Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; Hibah; Jenis pembiayaan lainpelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)
- h. koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya
- i. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai fungsinya.


Di dalam berlangsungnya pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan oleh bupati melalui Kepala Dinas, Kantor Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara memiliki bagian-bagian tata kerja yang terspesialisasi. Masing-masing bagian tersebut dikepalai oleh Kepala Seksi dan berada di bawah tanggungjawab Kepala Bidang UKM.

### 2.3.2 Susunan Organisasi Kantor Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Susunan Organisasi Kantor Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, terdiri dari:

- a. Kepala Diskop UKM Nakertrans;
- b. Sekretaris Diskop UKM Nakertrans;
- c. Kepala Bidang UKM;
- d. Bidang UKM, terdiri dari:
  - 1) Kasi Pemasaran dan Jaringan Usaha;
  - 2) Kasi Pemasaran dan Jaringan Usaha;

**Gambar 2.1** Bagan Struktur Organisasi Kantor Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara



Sumber: Dinas Koperasi UKM Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara